



**PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I.

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Tgr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Febuari 2011 di desa Tanjung Limau, kecamatan Maura Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama XXX, kemudian wali nikah atas



imam kampung bernama XXX, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan oleh kedua orang saksi yang bernama Kamma dan Udin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Bahwa pada saat pernikahan pelkasnakan Pemohon I berstatus dua mati dan pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa istri terdahulu Pemohon I bernama XXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2008 , dan suami pemohon II yang terlebih dahulu bernama XXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2009.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan, dan hubungan lainnya yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
5. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I, dan selama menjalani pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak bernama Salsabilah (perempuan) umur 6 tahun dan Silyla Aqilah (perempuan) umur 4 tahun.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:



- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**), yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 februari 2011, di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Asli surat keterangan kematian atas nama XXX Nomor XX/129/TL/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh kantor desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak bermaterai cukup. (bukti P.1).
2. Asli Surat keterangan kematian atas nama XXX Nomor XX/128/TLII/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh kantor desa tanjung limau kecamatan Muara Badak bermaterai cukup. (bukti P.2).
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama sukardi Nomor XXX tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, Bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.3)



**B. Bukti Saksi :**

1. XXX, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Kalero 30 Juni 1990, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai Tetangga Pemohon.
  - Bahwa Saksi tau bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melainkan hanya tau kalau pada saat kenal pemohon I dan Pemohon II mereka sudah sebagai suami istri.
  - Bahwa Saksi bersaksi tidak ada pihak lain yang memperlakukan tentang Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, tetap beragama Islam dan juga tidak ada hubungan darah atau sesusuan.
2. XXX, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Bulukumba 10 November 1990, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai Tetangga .
  - Bahwa Saksi tau bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011, di Patam Panua Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas. Yang menjadi wali adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak XXX yang menjadi saksi nikah adalah Kamma dan Udin, dengan maskawin berupa uang



- sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersaksi bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa saksi bersaksi bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi bersaksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, tetap beragama Islam dan juga tidak ada hubungan darah atau sesusuan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II, ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I XXX dengan Pemohon II XXX disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I XXX dengan Pemohon II XXX telah melangsungkan



pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi II menerangkan bahwa Sabtu tanggal 05 Februari 2011, di Patam Panua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas. Yang menjadi wali adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak XXX yang menjadi saksi nikah adalah Kamma dan Udin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX Sabtu tanggal 05 Februari 2011, di Patam Panua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I XXX Materru berstatus duda mati dan Pemohon II XXX berstatus duda mati serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa surat kematian XXX dengan keterangan saksi-saksi pemohon I telah terbukti bahwa pemohon berstatus dua mati dan Pemohon II berstatus janda mati.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I XXX dan Pemohon II XXX serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan





sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaiberikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I XXX dan Pemohon II XXX telah dilangsungkan 5 Februari 2011 di Patam Panua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas.
- Bahwa, status Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2010, di Makasar Sulawesi Selatan. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang



telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Sabtu 05 Februari 2011 di Patam Panua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas.
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Dr.H.Sukri HC.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Arifin,S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis





**Dr. H. Sukri HC., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Arifin SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Zulkifli**

**Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	500.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h                      Rp. 591.000,00**

(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)